



POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan

Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, 77-88

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosnim.v3i2.412

<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosnim>

KOSMOPOLITANISME ISLAM DALAM INDIKTOR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Athoillah Islamy

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

Adib Susilo

International Islamic University Malaysia
adib.susilo@live.iium.edu.my

ABSTRAK

Pengarustamaan moderasi beragama tidak senantiasa direspons positif oleh umat beragama di Indonesia. Sebagai contoh adanya stigma buruk yang memandang pengarustamaan tersebut sebagai liberalisasi agama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi terhadap keberadaan nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam indikator moderasi beragama yang dirumuskan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Paradigma Islam kosmopolitan yang digagas Abdurrahman Wahid menjadi teori analisis dalam pembahasan inti. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, nilai universalisme Islam dalam indikator toleransi dan anti radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari pengarustamaan moderasi beragama yang menekankan pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menghormati kemajemukan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, nilai pribumisasi Islam dalam indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat dari pengarustamaan moderasi beragama yang menekankan pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menjaga nasionalisme dan kearifan tradisi lokal yang tidak melanggar ajaran Islam. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam kehidupan masyarakat kosmopolitan. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji strategi Pesantren sebagai subkultur dalam paradigma Islam kosmopolitan yang digagas Abdurrahman Wahid, yakni terkait internalisasi nilai-nilai Islam kosmopolitan guna membentuk paham maupun sikap sosial keberagamaan moderat bagi umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Islam Kosmopolitan, Multikultural, Moderasi Beragama, Indonesia



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

ABSTRACT

The mainstreaming of religious moderation is not always responded positively by religious people in Indonesia. For example, there is a bad stigma that views the mainstreaming as religious liberalization. This research aims to identify the existence of cosmopolitan Islamic values in the indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This qualitative research in the form of a literature study uses a normative-philosophical approach. The cosmopolitan Islamic paradigm initiated by Abdurrahman Wahid became an analytical theory in the core discussion. This research shows that there are dimensions of cosmopolitan Islamic values in four indicators of religious moderation in Indonesia. First, the value of Islamic universalism in indicators of tolerance and anti-radicalism. This can be seen from the mainstreaming of religious moderation which emphasizes the formation of moderate Muslim religious understandings and attitudes in respecting social plurality and human values. Second, the value of Islamic pribumization in indicators of national commitment and accommodating to local wisdom. This can be seen from the mainstreaming of religious moderation which emphasizes the formation of moderate Islamic religious understanding and social attitudes in maintaining nationalism and wisdom of local traditions that do not violate Islamic teachings. The theoretical implications of this study show that there is a need for moderate understanding and social attitudes of Muslim diversity in the life of a cosmopolitan society. The limitations of this research have not examined the strategy of Pesantren as a subculture in the cosmopolitan Islamic paradigm initiated by Abdurrahman Wahid, namely related to the internalization of cosmopolitan Islamic values in order to form understanding and social attitudes of moderate diversity for Muslims in Indonesia.

Keywords: *Cosmopolitan Islam, Multicultural, Religious Moderation, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Aksi radikalisme, terorisme, maupun intoleransi atas nama agama yang tidak kunjung berakhir di tanah air menjadi problem krusial bagi umat beragama sekaligus pemerintah Indonesia (E. Siswanto & Islamy, 2022, p. 199). Hal tersebut pada akhirnya juga mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada tahun 2019 merumuskan empat indikator yang dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi paham maupun sikap sosial keberagaman moderat dalam kehidupan di Indonesia, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti-radikalisme, dan akomodatif terhadap kearifan lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 24–43).

Terlepas dari indikator moderasi beragama di atas, latarbelakang masyarakat Indonesia yang sebagian besar sebagai penganut agama Islam sesungguhnya memiliki basis ajaran agama yang moderat yang dapat diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat majemuk (Husaini & Islamy, 2022, p. 52). Terlebih di tengah realitas kehidupan multikultural masyarakat



Indonesia (Azis et al., 2021, p. 231). Selain itu, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara juga mengandung berbagai nilai pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat dalam realitas kehidupan bernegara di Indonesia (Islamy, 2022a, p. 18).

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aplikasi ajaran Islam dapat berlaku universal, yakni melampaui ruang dan waktu. Bagi Gus Dur, universalisme Islam tersebut dapat ditemukan pada pelbagai prinsip universal ajarannya, seperti keadilan, kemashlahatan, dan respons fleksibilitasnya terhadap perkembangan zaman (Islamy, 2021a, p. 61). Pada konteks inilah, Gus Dur menjelaskan, bahwa kosmopolitanisme Islam dalam kehidupan universal dan plural sesungguhnya dapat ditemukan akar karakteristiknya dalam kehidupan umat Islam awal di Madinah. Nabi membentuk ikatan persaudaraan dalam konteks pluralitas kehidupan antarumat bergama melalui Piagam Madinah. Eksistensi Piagam Madinah pada saat itu menjadi medium normatif untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan sosial maupun politik antar umat beragama yang plural di Madinah (Zulhi et al., 2022, p. 1296). Atas dasar inilah, maka nilai-nilai kosmopolitanisme Islam seyogyanya juga dapat menjadi pijakan paradigmatis umat Islam di Indonesia dalam memahami urgensi pengarusutamaan moderasi beragama dalam pluralitas kehidupan di Indonesia.

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi kosmopolitanisme Islam dalam indikator moderasi beragama di Indonesia. Penelitian kualitatif berupa kajian pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data utama menggunakan uraian indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan Kemenag RI dalam buku berjudul *Moderasi Beragama*. Data sekunder berupa ragam literatur ilmiah yang korelatif terhadap pokok pembahasan. Teori analisis pembahasan inti menggunakan paradigma Islam kosmopolitan yang digagas Abdurrahman Wahid. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Analisa melalui teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain, Edi Junaedi menjelaskan bahwa munculnya buku tentang moderasi beragama yang dikeluarkan Kemenag RI memiliki tujuan antara lain, untuk menjawab kesalahpahaman masyarakat terhadap orientasi pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia (Junaedi, 2019, pp. 395–396). Tahtimatur Rizkiyah dan Nurul Istiani dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam indikator moderasi beragama di Indonesia sejalan dengan ragam nilai pendidikan sosial profetik Islam (Rizkiyah & Istiani, 2021, p. 86). Kemudian penelitian Donny Khoirul Azis dkk menunjukkan bahwa konstruksi ide dalam indikator moderasi beragama di Indonesia tidak terlepas dari ragam nilai Pancasila yang menjadi ideologi Negara (Azis et al., 2021, p. 230). Berikutnya, Eko Siswanto dan Athoillah Islamy menuturkan bahwa indikator moderasi beragama di Indonesia memiliki titik temu dengan ragam kemaslahatan universal dalam orientasi pensyariaan hukum Islam (E. Siswanto & Islamy, 2022, p. 199). Selanjutnya, Athoillah Islamy dalam penelitiannya menuturkan terdapat dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam empat indikator moderasi beragama yang ditekankan oleh Kemenag RI (Islamy, 2022b, p. 48).

Berbeda dari ragam penelitian di atas, penelitian ini fokus untuk melakukan identifikasi dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kemenag RI. Hal tersebutlah yang kemudian dapat menjadi aspek distingsi dan kebaruan penelitian ini.

B. PARADIGMA ISLAM KOSMOPOLITAN

Istilah kosmopolitanisme merupakan gagasan besar yang memposisikan eksistensi manusia dalam persamaan derajat. Kosmopolitanisme memiliki landasan paradigma yang mendudukan semua manusia apapun aspek perbedaannya harus tunduk pada standar moral yang sama. Kosmopolitanisme dalam perspektif Islam akan menunjukkan sebuah pandangan universalisme yang luhur terkait persamaan derajat kemanusiaan (Ulum & Jannah, 2017, pp. 91–92).

Salah satu intelektual muslim berpengaruh di Indonesia yang melontarkan gagasan Islam kosmopolitan, yakni Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai literatur yang ada, maka setidaknya terdapat tiga pilar dalam konstruksi paradigma Islam kosmopolitan yang ditawarkan Gus Dur, antara lain yakni universalisme Islam, pribumisasi Islam, dan Pesantren sebagai subkultur (M. Siswanto, 2022, pp. 4–10). Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Universalisme Islam

Menurut Gus Dur, keberadaan Islam sebagai ajaran agama wahyu terakhir berlaku universal dan melewati segala kondisi ruang dan waktu. Ia menjelaskan bahwa universalisme Islam tidak dikarenakan sisi kedetailan ajaran Islam, namun dikarenakan ragam prinsip universal ajaran Islam, seperti keadilan, kemashlahatan, dan respons fleksibilitasnya terhadap dinamika perkembangan zaman (Islamy, 2021a, p. 61). Lebih lanjut, Gus Dur sebagaimana yang dikutip Johari menjelaskan, bahwa universalisme Islam menjadi seperangkat ajaran Islam yang memuat keimanan (tauhid), etika (akhlak), dan juga hukum agama (fikih). Pada konteks ini dalam pandangan Gus Dur terdapat lima jaminan ajaran Islam atas proteksi kemaslahatan hidup individu maupun kelompok masyarakat, antara lain proteksi kemaslahatan jiwa, beragama, akal, keluarga (keturunan), dan harta benda. Jaminan kelima proteksi tersebut dalam pandangan Gus Dur menunjukkan universalisme Islam yang dapat berkontribusi besar dalam merealisasikan peradaban kemanusiaan dalam kehidupan sosial (Johari, 2017, p. 264).

Namun tidak berhenti sebagaimana penjelasan di atas, untuk mewujudkan universalitas Islam dalam pandangan Gus Dur, diperlukan paradigma ke-Islaman baru yang dapat mengantarkan pada upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan realitas modernitas yang dinamis dan kompleks. Sebab, Gus Dur menilai bahwa manifestasi universalisme ajaran Islam pada ranah praksisnya dapat memiliki kontribusi besar terhadap kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal (M. Siswanto, 2022, pp. 4–6).



2. Pribumisasi Islam

Bagi Gus Dur, Islam merupakan ajaran agama yang implementasinya dapat beradaptasi dan berkembang dalam kehidupan sosial budaya manusia. Dengan kata lain dapat diimplementasikan secara kultural. Gus Dur menuturkan, bahwa sebagian umat Islam yang membiasakan diri dengan formalisasi Islam pada akhirnya akan dapat terikat pada segala bentuk usaha dalam mewujudkan “sistem Islami” dan cenderung dapat mengabaikan fakta kemajemukan kehidupan sosial. Hal demikianlah yang kemudian berpotensi untuk mendudukkan warga non-Islam sebagai warga negara kelas dua. Padahal dalam pandangan Gus Dur, untuk menjadi seorang Muslim yang baik, cukup dengan menerima prinsip-prinsip iman, melaksanakan ajaran (rukun) Islam dengan benar, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga profesionalisme dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika ia memandang formalisasi Islam tidak menjadi kualifikasi utama menjadi muslim yang taat (Wahid, 2006, p. xvii).

Bagi Gus Dur, pribumisasi Islam menjadi sebuah ide ke-Islaman progresif dalam rangka menyadarkan umat Islam agar tetap dapat menjaga budaya baiknya yang sudah ada di tengah masyarakat. Pada konteks pribumisasi Islam inilah akan dapat mempertemukan antara norma budaya (tradisi) dan syari’ah (fikih) secara sinergis dan akomodatif. Hal demikian selama tradisi yang ada tidak kontra-produktif dengan ajaran prinsipil dalam Islam (M. Siswanto, 2022, pp. 4–5).

Gus Dur mendefinisikan gagasan Pribumisasi Islam bukan sebagai “*jawanisasi*” atau “*sinkretisme*,” Hal ini disebabkan pribumisasi Islam masih tetap mengakomodasi terhadap norma tradisi lokal yang ada dan tidak kontradiktif dengan ajaran agama Islam. Oleh karena, bukan untuk meninggalkan norma ajaran Islam disebabkan melestarikan tradisi lokal yang sudah ada. Pada konteks inilah, Gus Dur memandang keberadaan pendekatan hukum Islam mempunyai peran strategis dalam merealisasikan gagasan pribumisasi Islam (Wahid, 2006, p. 15). Sekali lagi, ide pribumisasi Islam oleh Gus Dur bukan terkait ragam norma ajaran Islam yang bersifat ajaran prinsipil dan dogmatis. Bukan terkait aspek telogis (akidah) maupun ritualitas peribadatan formal. Namun menyangkut upaya pengembangan pemikiran ke-Islaman progresif yang adaptif terhadap realitas perkembangan kehidupan umat manusia secara universal, yakni tanpa harus menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri (M. Siswanto, 2022, pp. 7–8).

3. Pesantren Sebagai Subkultur

Dalam pandangan Gus Dur sebagaimana yang dikutip Siswanto, bahwa eksistensi Pesantren pada ranah praksis kehidupan sosial masyarakat dapat merealisasikan kultur kehidupannya secara mandiri. Gus Dur juga menuturkan bahwa keberadaan Pesantren memiliki gambaran unik tersendiri dibandingkan dengan kehidupan di luarnya. Sebagaimana definisi sosiologis menjelaskan bahwa subkultur harus memiliki ragam aspek yang meliputi bagaimana gaya hidup yang dianut, worldview, nilai-nilai yang diikuti, dan hirarki kekuasaan.

Lebih lanjut, Gus Dur juga menilai bahwa keberadaan Pesantren dalam jangka waktu yang panjang dapat berada pada posisi kultural yang relatif kuat

dibandingkan kondisi sosial disekitarnya. Ini disebabkan oleh keberadaan eksistensi pesantren yang dapat bertransformasi terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya, namun tidak harus mengorbankan identitas dirinya. Kemampuan kultural inilah yang dapat menjadikan eksistensi Pesantren senantiasa dapat merespons kondisi perkembangan zaman melalui akulturasi budaya dan penanaman nilai (M. Siswanto, 2022, pp. 8–10).

Ketiga basis nilai yang menjadi akar pemikiran Islam kosmopolitan di atas digunakan sebagai teori analisis dalam mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan pada pembasan pokok penelitian ini.

C. MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Moderasi merupakan sebuah kata yang berasal dari kata moderat. Moderat, yakni sebagai kata sifat dari kata *moderation*, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang (pertengahan). Dalam konteks bahasa Indonesia, kata tersebut diserap menjadi moderasi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya untuk mengurangi bentuk kekerasan, atau menghindari keekstriman. Oleh sebab itu, ketika kata moderasi tersebut disandingkan dengan kata beragama (moderasi beragama), maka akan mengarah pada arti sikap untuk meminimlisir kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik keberagamaan.

Pada konteks Indonesia sebagai negara majemuk dan menganut sistem demokrasi, maka menjadi hal niscaya jika sering terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan di tengah kehidupan sosial umat beragama (Abror, 2020, pp. 144). Oleh sebab itu, pemahaman teradap pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia harus dipahami secara kontekstual, tidak tekstual. Maksudnya, yakni pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia memuat penekanan akan pentingnya bentuk kkesadaran, pemahaman dalam kehidupan sosial keberagamaan yang moderat, inklusif, terbuka terhadap fakta kemajemukan yang ada, baik dalam kehidupan beragama, berbudaya, maupun bernegara. Hal demikian disebabkan Indonesia mempunyai ragam kultur, budaya serta tradisi lokal. Atas dasar inilah, maka tidak berlebihan, jika pengarusutamaan moderasi beragama diharapkan dapat menjadi jawaban atas plbagai problem keberagamaan dan peradaban, baik masyarakat nasional maupun global. Peran keberagamaan yang moderat dapat menghindarkan segaa bentuk tindakan radikalisme, ekstrimisme, terorisme maupun anarkisme atas nama agama. (Fahri and Zainuri, 2019, pp. 95).

Realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural menjadikan keberadaan sikap keberagamaan yang eksklusif sebagai boomerang dan dapat memicu terjadinya konflik maupun disintegrasi sosial dalam relasi kehidupan antar umat beragama. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Sebab, ragam konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, pada umumnya disebabkan oleh eksklusifisme paham maupun sikap sosial keberagamaan umat beragama. Langkah prefentif untuk menghindarkan terjadinya disharmoni antar umat beragama dalam kehidupan sosial yang majemuk di Indonesia perlu ditumbuhkan paham maupun sikap sosial umat beragama yang moderat, yakni inklusif atau terbuka. Dalam hal ini, penting untuk dipahami kembali bahwa kata moderasi memuat arti moderat, yakni



lawan dari ekstremkiri maupun kanan dalam merespons kemajemukan. Oleh sebab itu, pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia akan dapat menekankan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati terhadap keanekaragaman kehidupan sosial dalam masyarakat. Karena moderasi beragama merupakan jalan tengah di antara keragaman agama di Indonesia.

Pengarusutamaan moderasi beragama juga dapat berdampak pada upaya dalam memahami secara moderat terhadap teks-teks ajaran agama agar tidak terjebak pada pemahaman ekstrem terhadap ajaran agama. Sebagai contoh fakta terjadinya bentuk kecenderungan terbagi-baginya pemahaman agama dari penganutnya dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub memiliki kecenderungan yang mengutamakan teks dengan mengabaikan potensi akal manusia dengan baik untuk memahaminya. Hal ini seringkali menyebabkan keberadaan teks-teks normatif ajaran agama dipahami serta diaplikasikan dengan mengabaikan Konteks yang melitarinya. Sebaliknya, pada kutub ekstrem lain yang seringkali dilabeli sebagai kelompok umat beragama liberal, yakni disebabkan mereka terlalu mendewakan potensi rasionalitas manusia dan cenderung mengabaikan tekstualitas ajaran agama. Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia harus dipahami sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka mewujudkan kemampuan individu (kelompok) umat beragama dapat mengelola dan mengatasi ragam bentuk kemajemukan di tengah kehidupan sosial beragama, bermasyarakat maupun bernegara (Akhmadi, 2019, pp. 49–50). Sebagai contoh sederhananya, sikap moderasi beragama pada konteks pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia, yakni tidak perlu adanya klaim mayoritas yang dilabelkan pada individu (kelompok) agama dengan jumlah yang terbanyak. Begitu juga, tidak perlu adanya klaim minoritas yang dilabelkan pada individu (kelompok) agama dengan jumlah sedikit (Islamy, 2021b, p. 217).

Berpijak pada uraian di atas dapat dipahami bahwa pengarusutamaan moderasi beragama dalam konteks kehidupan umat beragama di Indonesia menjadi hal yang urgen untuk diaplikasikan. Hal demikian tidak lain, disebabkan oleh fakta kemajemukan sosial kehidupan beragama, berbudaya, bahkan berpolitik di tengah masyarakat Indonesia. Realitas kemajemukan kehidupan sosial umat beragama tersebutlah yang pada akhirnya meniscayakan pentingnya mengejawantahkan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat, toleran, inklusif dan terbuka.

D. NILAI-NILAI KOSMOPOLITANISME ISLAM DALAM INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Pada sub pembahasan inti penelitian ini, akan diuraikan analisis penulis tentang dimensi nilai-nilai kosmopolitan Islam yang termuat dalam empat indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI. Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Dimensi Universalisme Islam Dalam Indikator Toleransi Dan Anti Radikalisme

Sikap toleransi pada konteks pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukkan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang dapat saling menghormati, menghargai, dan

menerima fakta kemajemukan di tengah kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara di Indonesia. Atas dasar inilah, maka perwujudan indikator toleransi menjadi salah satu hal yang fundamental dan urgen dalam merealisasikan tatanan kehidupan umat beragama di Indonesia yang moderat dan sejalan dengan sistem demokrasi yang ada. Sebab, pada kehidupan negara yang menganut sistem politik demokrasi akan dapat terwujud ketika kondisi masyarakatnya, yakni baik antar individu maupun kelompok dapat saling menjunjung tinggi nilai toleransi di tengah kemajemukan yang ada (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, p. 44).

Pada konteks relasi kehidupan antar umat beragama, perwujudan nilai toleransi menjadi indikator penting dalam merealisasikan intensitas relasi harmonis dan saling kooperatif dalam persoalan kehidupan sosial maupun politik. Hal tersebut dapat dibangun melalui pembentukan pola pikir dan sikap sosial yang berpijak pada semangat toleransi antar umat beragama. Begitu juga, terkait toleransi seagama diharapkan dapat melahirkan paham maupun sikap sosial yang moderat dan bijak dalam menyikapi ragam sekte minoritas yang dinilai sebagai bentuk deviasi dari mainstream dalam kelompok agama tertentu tersebut (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, p. 45). Sikap toleransi ini semakin menjadi indikator moderasi beragama yang penting untuk diaplikasikan di tengah relasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Terlebih ragam konflik umat beragama di pelbagai daerah Indonesia juga seringkali terjadi antar aliran (sekte) maupun antar sekte dalam agama tertentu (Yenuri et al., 2021, p. 142).

Selanjutnya, radikalisme dalam perspektif moderasi beragama di Indonesia dimaksudkan sebagai bentuk manifestasi dari ideologi, paham maupun gerakan yang memiliki tujuan mengganti tatanan sistem kehidupan sosial dan politik di Indonesia melalui langkah kekerasan yang atas nama agama. Radikalisme yang menjadikan doktrin agama sebagai payung legitimasi dalam ranah praksisnya sering dikaitkan dengan ragam bentuk terorisme. Mereka dapat melakukan aksinya melalui segala cara demi tercapai tujuannya, meskipun harus melalui bentuk kekerasan fisik maupun menyor para pihak yang dipandang tidak sejalan dengan mereka. Pada konteks ini, juga penting diketahui dan disadari bahwa bahwa radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada setiap individu yang menganut agama apapun, tidak hanya agama tertentu saja (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 45–46).

Jika dilihat melalui paradigma Islam kosmopolitan, maka keberadaan indikator toleransi dan anti radikalisme dalam pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia sejalan dengan nilai universalisme Islam. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan. Sebab, dalam tataran praksisnya, nilai universalisme Islam dapat menjadi elemen fundamental dalam membangun paham maupun sikap sosial umat Islam agar dapat merealisasikan relasi harmoni pada kehidupan sosial umat beragama yang majmeuk dalam pelbagai aspeknya. Sebagai contoh ajaran universal berupa *rahmatan lil alamin* (kasih sayang pada seluruh kehidupan alam semesta) (Islamy, 2021a, p. 199). Ajaran universalisme Islam menginginkan umat Islam mampu menebar kemaslahatan, rahmat, dan perdamaian kepada semua orang, tanpa mengenal perbedaan latarbelakangnya (Syahansyah, 2018, p. 2). Oleh sebab itu, manifestasi ajaran universalisme Islam berupa *rahmatan lil alamin* dapat menjadi wujud konkrit bagaimana umat Islam untuk memiliki paham maupun sikap sosial



keberagamaan yang moderat dalam menyikapi segala bentuk keragaman hidup. Dalam hal ini, Gus Dur juga menegaskan bahwa Islam merupakan ajaran agama wahyu terakhir dapat berlaku universal dan melewati segala kondisi ruang dan waktu. Pada konteks inilah, ia juga menjelaskan bahwa universalisme Islam bukan didasari oleh ragam prinsip universal dalam ajaran Islam itu sendiri, seperti keadilan, kemashlahatan, dan respons fleksibilitasnya terhadap dinamika perkembangan zaman (Islamy, 2021a, p. 61).

Begitu juga terkait indikator anti radikalisme dalam moderasi beragama di Indonesia juga dapat dikatakan sejalan dengan manifestasi nilai universalisme Islam. Pada konteks ini, Gus Dur menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 jaminan ajaran Islam terkait proteksi kemaslahatan kehidupan manusia, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat, antara lain proteksi kemaslahatan jiwa (*hifz nafs*), beragama (*hifz din*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta benda (*hifz maal*). Menurut Gus Dur, adanya jaminan kelima proteksi tersebut telah menunjukkan manifestasi nilai universalisme Islam yang pada ranah praksis kehidupan umat manusia berkontribusi besar dalam mewujudkan peradaban kemanusiaan dalam kehidupan universal (Johari, 2017, p. 264).

Dengan ditemukannya keberadaan dimensi nilai universalisme Islam, baik dalam indikator toleransi maupun anti radikalisme sebagaimana uraian di atas, menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia yang ditekankan oleh Kemenag RI memiliki titik temu dengan basis nilai perwujudan paradigma Islam kosmopolitan dalam rangka memebentuk paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menghormati realitas kemajemukan dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Dimensi Pribumisasi Islam Dalam Indikator Komitmen Kebangsaan Dan Akomodatif Terhadap Kearifan Lokal

Pentingnya paham maupun sikap nasionalisme menjadi bagian dari indikator moderasi beragama di Indonesia. Indikator yang dimaksud berupa indikator komitmen kebangsaan. Keberadaan indikator ini menjadi hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam mengidentifikasi karakter paham maupun sikap sosial keberagamaan umat beragama di Indonesia, yakni terkait apakah paham maupun sikap sosial keberamaannya bersebrangan atau bertolak belakang dengan dengan konstitusi di Indonesia. Indikator komitmen kebangsaan ini pada ranah praksisnya diorientasikan agar menyadarkan paham maupun sikap sosial umat beragama di Indonesia dapat mengaplikasikan ajaran agamanya masing-masing tanpa harus melanggar kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 43-44).

Adapun dalam konteks pluralitas kondisi sosial kebudayaan masyarakat Indonesia, keberadaan indikator adaptif terhadap kearifan lokal juga menjadi bagian dari indikator moderasi beragama yang dapat menjadi paradigma maupun pendekatan dalam mengidentifikasi sejauh mana umat beragama dapat bersikap moderat terhadap pluralitas budaya lokal di Indoensia. Sebab, paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat akan dapat mengantarkan umat beragama lebih ramah dan terbuka terhadap budaya lokal

yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran pokok dalam ajaran agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 46–47).

Jika ditinjau melalui paradigma Islam kosmopolitan, maka keberadaan indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia sejalan dengan nilai pribumisasi Islam. Pada konteks indikator komitmen kebangsaan akan dapat mengantarkan umat Islam di Indonesia memiliki paham maupun sikap sosial yang mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak mudah terpolusi oleh berbagai kepentingan pragmatis, baik dari kelompok dalam maupun luar Indonesia yang mengarah pada disintegrasi maupun segala bentuk penafian terhadap konsesus ideologi negara dalam menjaga pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia. Pada konteks inilah, diperlukan paradigma simbiotik untuk membangun paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menerima pluralisme dasar negara Indonesia yang notabene sebagai negara multicultural (Hariyanto & Islamy, 2022, p. 202). Gus Dur dalam ide pribumisasi Islam yang dilontarkannya juga tidak sepakat terhadap segala bentuk formalisasi, ideologisasi, maupun syari'ati-sasi Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan Gus Dur meyakini bahwa Islam merupakan ajaran agama yang implementasinya dapat dapat beradaptasi dan berkembang dalam kehidupan sosial budaya manusia. Dengan kata lain ajaran Islam dapat diimplementasikan secara kultural. Gus Dur menambahkan segala bentuk usaha dalam mewujudkan “sistem Islami” terhadap segala bentuk tatanann kehidupan sosial dapat berpotensi mengabaikan fakta pluralitas kemajemukan dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi mendudukan warga non-Islam sebagai warga negara kelas dua (Wahid, 2006, p. xvii).

Begitu juga terkait indikator akomodatif terhadap kearifan lokal dapat dikatakan sejalan dengan nilai pribumisasi Islam. Keberadaan indikator akomodatif terhadap kearifan lokal dapat mengantarkan perwujudan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat terhadap fakta keragaman tradisi lokal di Indonesia. Hal ini dengan catatan selama tradisi lokal tersebut tidak bersebrangan dengan ajaran Islam. Gus Dur juga menjelaskan bahwa ide pribumisasi Islam merupakan ide ke-Islaman progresif guna menyadarkan umat Islam agar dapat merawat budaya di tengah masyarakat. Hal demikian selama budaya tersebut tidak kontra-produktif dengan ajaran Islam yang bersifat prinsipil. Pada konteks inilah, manifestasi ide pribumisasi Islam dapat mempertemukan antara norma budaya (tradisi) dan syari'ah (fikih) secara sinergis dan akomodatif (M. Siswanto, 2022, pp. 4–5).

Dengan ditemukannya keberadaan dimensi nilai pribumisasi Islam, baik dalam indikator komitmen kebangsaan maupun akomodatif terhadap kearifan lokal menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia oleh Kemenag RI memiliki titik temu dengan basis nilai perwujudan paradigma Islam kosmopolitan guna membentuk paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menjunjung tinggi nasionalisme dan merawat kearifan tradisi lokal yang baik, yakni selama tidak kontra-produktif terhadap ajaran Islam.



E. KESIMPULAN

Mengacu pada pemaparan pembahasan utama penelitian ini dapat dikonklusikan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, nilai universalisme Islam dalam indikator toleransi dan anti radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari pengarusutamaan moderasi beragama yang menekankan pemebentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menghormati fakta kemajemukan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, nilai pribumisasi Islam dalam indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat dari pengarusutamaan moderasi beragama yang menekankan pemebentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menjaga nasionalisme dan tradisi lokal yang baik yang tidak bersebrangan dengan ajaran Islam.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam kehidupan masyarakat kosmopolitan. Keterbatasan penelitian pustaka ini belum mengkaji strategi praksis atau peran Pesantren sebagai subkultur dalam paradigma Islam kosmopolitan yang digagas Abdurrahman Wahid, yakni terkait internalisasi nilai-nilai Islam kosmopolitan guna membentuk paham maupun sikap sosial keberagamaan moderat bagi umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, penting penelitian berikutnya sebagai pengembangan dari hasil penelitian ini, khususnya terkait peran Pesantren di Indonesia sebagai bagian dari sub kultur dalam membentuk peradaban Islam moderat di tengah kehidupan masyarakat kosmopolitan.

REFERENSI

Buku

- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI.
- Ulum, B., & Jannah, S. R. (2017). *Komopolitanisme di Persimpangan Jalan*. Magnum Pustaka Utama.
- Wahid, A. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. The Wahid Institute.

Disertasi

- Islamy, A. (2021b). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Jurnal dan lainnya

- Abror, Mhd. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55. Retrieved from <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>
- Azis, D. K., Saihu, M., Hasibuan, A. R. G., & Islamy, A. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 229–244. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4475>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Hariyanto, D., & Islamy, A. (2022). Pola Interaksi Sosial Kelompok Islam dalam Sejarah Konsesus Dasar Negara Indonesia. *At-Ta'fikir*, 15(2), 202–217. <https://doi.org/10.32505/at.v15i2.4897>
- Husaini, H., & Islamy, A. (2022). Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(1), 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.2128>
- Islamy, A. (2021a). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 51–73.
- . (2022a). Moderasi Beragama dalam Ideologi Pancasila. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30.
- . (2022b). Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)*, 5(1), 48–61. <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87>
- Johari. (2017). *Pemikiran Fikih Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Rizkiyah, T., & Istiani, N. (2021). Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 86–96. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127>
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(2), 198–217. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Siswanto, M. (2022). Islam Kosmopolitan Gus Dur dalam Konteks Sosial-Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.2829/JITP.Juni.01>
- Syahansyah, Z. (2018). Telaah Nilai Kemanusiaan dan Perdamaian Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin. *Rahmatan Lil Alamin: Journal of Peace Education and Islamic Studies*, 1(1).
- Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 141–156. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.216>
- Zulih, Nawir, M. S., & Islamy, A. (2022). Paradigma Islam Kosmopolitan dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1292–1304. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.377

